

Implementasi Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Steven Novanotona Laoli ¹, Andi Kurniawan²

^{1,2} Politeknik Pengayoman Indonesia, Jurusan Ilmu Pemasyarakatan

E-mail: stevenlaoly@gmail.com ¹, akatigatujuh@gmail.com ²

Article History:

Received: 28 September 2025

Revised: 20 Desember 2025

Accepted: 02 Januari 2026

Keywords: *Pembinaan Kemandirian, Pertanian, Ketahanan Pangan, Pemasyarakatan.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam dalam mendukung program ketahanan pangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III serta teori ketahanan pangan dari Maxwell & Frankenberger. Berdasarkan teori implementasi kebijakan publik dan teori ketahanan pangan maka peneliti menemukan atau mendeskripsikan hasil penelitian bahwa implementasi program telah berjalan cukup baik, meskipun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, serta faktor cuaca. Program pertanian ini berkontribusi positif terhadap penyediaan pangan di dalam lembaga pemasyarakatan serta membentuk keterampilan produktif bagi narapidana. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melaksanakan pembinaan kemandirian bidang pertanian untuk mendukung program ketahanan pangan dengan baik karena mengimplementasikan sesuai dengan teori implementasi yang terdiri dari 4 (empat) variabel dan teori ketahanan pangan terdiri dari 4 (empat) dimensi.*

PENDAHULUAN

Gagasan mengenai sistem pemasyarakatan pertama kali dikemukakan oleh Dr. Saharjo, S.H., Menteri Kehakiman, pada tanggal 5 Juli 1963 dalam pidato “Pohon Beringin Pemasyarakatan” saat menerima gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Indonesia, di mana beliau menegaskan bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Perubahan tujuan pidana ini juga memengaruhi istilah dan perlakuan terhadap Warga Binaan (WB), dari

sebelumnya “Penjara” yang menekankan kekerasan dan pembalasan menjadi “Lembaga Pemasyarakatan” yang lebih menekankan perlakuan manusiawi melalui pembekalan hidup, bimbingan untuk bertobat, dan pendidikan agar WB dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna. Pemasyarakatan sebagai sistem secara resmi diumumkan pada 27 April 1964 dalam Konferensi Jawatan Kepenjaraan di Lembang, Bandung, sebagai pengganti Sistem Kepenjaraan dengan tujuan utama reintegrasi sosial dan pemulihan hubungan hidup WB dengan masyarakat. Sejak tahun 1963, konsep pemasyarakatan juga telah diuraikan oleh Baharoedin Soedjobroto, yang memandang kejahatan sebagai masalah yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat, dengan fokus pada pemulihan hubungan antara ketiganya. Sebagai sistem, pemasyarakatan mencakup aspek kontekstual baik dari segi esensi maupun substansi, sekaligus mencerminkan proses yang dinamis dan terus berkembang dalam pelaksanaannya (Ilham, 2020).

Pendekatan pemasyarakatan yang humanis menuntut pergeseran paradigma dari sekadar penegakan hukuman menuju pembinaan dan pemulihan, di mana pendidikan, pelatihan keterampilan, dan konseling psikologis menjadi krusial untuk membantu Warga Binaan (WB) mengatasi permasalahan internal serta mengembalikan potensi positif diri mereka, sehingga WB diperlakukan sebagai individu yang memiliki hak dan kesempatan untuk bertransformasi menuju kehidupan yang produktif dan bermartabat. Transformasi paradigma sistem pemasyarakatan di Indonesia menekankan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial, didukung oleh pembaruan landasan hukum yang menyesuaikan dinamika sosial dan modernisasi penegakan keadilan, mulai dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagai payung hukum awal hingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang menyempurnakan kerangka hukum dan menetapkan ketentuan yang berlaku dalam sistem hukum dan peradilan saat ini. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 kemudian berperan sebagai instrumen teknis operasional untuk menerjemahkan prinsip-prinsip undang-undang ke dalam praktik pembinaan di lapangan, di mana pembinaan menurut UU Nomor 22 Tahun 2022 terbagi menjadi pembinaan kepribadian untuk memperbaiki akhlak dan perilaku WB serta pembinaan kemandirian yang memberikan keterampilan sebagai bekal hidup setelah masa pidana, sedangkan PP Nomor 31 Tahun 1999 menekankan peningkatan kualitas ketaqwaan, intelektual, sikap, profesionalitas, serta kesehatan jasmani dan rohani, sehingga setiap kebijakan normatif dapat diwujudkan melalui kegiatan nyata yang mendukung proses perbaikan diri WB.

Program pembinaan bagi narapidana dan anak binaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian, di mana pembinaan kepribadian menekankan aspek kerohanian untuk membentuk dan meningkatkan sikap serta perilaku positif narapidana, sedangkan pembinaan kemandirian melibatkan aktivitas produktif seperti pembuatan barang dan jasa yang memiliki nilai guna dan ekonomi melalui pelatihan keterampilan, pelatihan kerja, serta pengembangan minat dan bakat. Pendekatan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menegaskan bahwa setiap individu yang menjalani pidana harus diperlakukan secara adil dan manusiawi dalam proses pembinaan menyeluruh, karena setiap orang yang melakukan kesalahan berhak dibina untuk kembali ke jalan yang lurus (Pagau et al., 2018). Salah satu bentuk pembinaan kemandirian yang saat ini menjadi prioritas adalah pembinaan di bidang pertanian, sejalan dengan program Asta Cita dari Presiden dan Wakil Presiden, dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam menjadi salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Direktorat Pemasyarakatan yang melaksanakan program ini untuk mendukung ketahanan pangan.

Gambar 1. Panen Raya Hasil Ketahanan Pangan



Sumber : Instagram Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam (18 Maret 2025)

Dari Gambar 1 diketahui bahwa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam melaksanakan pembinaan kemandirian bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan bahkan telah melakukan panen raya sebagai hasil dari bidang pertanian. Salah satu dari delapan visi misi Presiden dan Wakil Presiden menekankan swasembada pangan, yaitu kemampuan mengelola sektor pangan secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia, sehingga ketersediaan pangan dapat dijaga tanpa bergantung pada pihak lain dan kebutuhan pangan masyarakat Indonesia terpenuhi secara optimal (Sulaiman et al., 2017). Swasembada pangan tidak hanya menjadi simbol kemandirian nasional, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan terpenuhinya kebutuhan dasar seluruh lapisan masyarakat, menciptakan sistem pangan yang berkelanjutan dan adil, serta mengurangi ketimpangan sosial akibat distribusi pangan yang tidak merata. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan menyatakan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah cukup, berkualitas, aman, bergizi, beragam, dan terjangkau oleh masyarakat, sehingga setiap warga dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menopang aktivitasnya secara berkelanjutan (Saliem, 2016). Pangan tidak hanya penting untuk kelangsungan hidup fisik, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya, dan sebagai hak dasar, pangan harus tersedia untuk mendukung kehidupan yang sehat dan produktif (Salasa, 2021). Ketahanan pangan mencakup ketersediaan sekaligus akses masyarakat terhadap pangan; jika distribusi dan penyerapan pangan tidak merata, hal ini dapat menimbulkan kerawanan pangan, sehingga ketidaksetaraan dan ketidakpastian pangan tetap menjadi tantangan global yang signifikan.

Sejalan dengan hal tersebut, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam memiliki peluang besar untuk berkontribusi dalam program ketahanan pangan nasional melalui pengelolaan lahan produktif yang dimilikinya dan pelibatan narapidana dalam program pembinaan kemandirian di bidang pertanian, yang tidak hanya meningkatkan keterampilan narapidana melalui pelatihan, tetapi juga menghasilkan produk pangan yang mendukung kebutuhan lokal dan regional. Pemerintah, melalui Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, telah merencanakan 13 Program Akselerasi untuk memberikan pelayanan terbaik dan menjawab berbagai tantangan, termasuk satu program khusus yang memberdayakan warga binaan dalam mendukung ketahanan pangan. Meskipun program ini menghadapi tantangan seperti minimnya motivasi narapidana untuk berpartisipasi dan keterbatasan sumber daya, program ketahanan pangan tetap memiliki potensi besar untuk meningkatkan keterampilan narapidana, mendukung ketahanan pangan nasional, dan mempersiapkan mereka untuk reintegrasi sosial setelah masa pidana. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan membahas implementasi

program ketahanan pangan di lembaga pemasyarakatan, sehingga judul penelitian yang diangkat adalah *“Implementasi Program Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam”*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk memahami secara mendalam pelaksanaan pembinaan keterampilan di bidang pertanian dalam mendukung program Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dan data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka yang dikombinasikan melalui triangulasi teknik untuk meningkatkan validitas. Sumber data terdiri dari data primer yang diperoleh langsung dari narapidana peserta program serta petugas Lapas, termasuk Kepala Seksi Kegiatan Kerja, Kepala Sub Seksi Bimbingan Kerja, petugas pendamping, dan narapidana, serta data sekunder dari peraturan perundang-undangan, buku ilmiah, jurnal, dokumen kegiatan, jadwal kerja, dan laporan asesmen narapidana yang mendukung temuan. Analisis data dilakukan secara induktif menggunakan model Miles & Huberman melalui tiga tahap, yaitu reduksi data untuk menyaring dan merangkum informasi esensial serta mengidentifikasi tema dan pola, penyajian data dalam bentuk narasi, skema, diagram alur, atau bagan untuk memudahkan pemahaman, dan penarikan kesimpulan yang bersifat awal dan dapat diperbarui selama penelitian, dengan tujuan menghasilkan temuan yang valid, mendalam, dan mampu menjelaskan deskripsi objek, hubungan kausal, serta rumusan teori baru berdasarkan data lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

a. Komunikasi

1) Transmisi

Transmisi dalam konteks ini merujuk pada proses penyampaian informasi atau komunikasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan kebijakan atau program secara optimal, di mana komunikasi yang baik sangat penting agar kebijakan dapat diterapkan dengan tepat. Program pembinaan kemandirian bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan merupakan program baru, sehingga penyampaian informasi dilakukan baik secara tersurat maupun lisan, termasuk melalui perintah hierarkis dari pembuat kebijakan hingga pelaksana. Berdasarkan observasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, penyampaian informasi kepada narapidana dilakukan secara lisan melalui apel pagi, di mana kegiatan harian disampaikan dan motivasi diberikan agar narapidana tetap semangat saat bekerja. Hasil wawancara dengan narasumber juga menunjukkan adanya struktur hierarki yang jelas dalam penyampaian kebijakan, dimulai dari atensi Presiden kepada Menteri, lalu Menteri kepada Dirjen Pemasyarakatan, Dirjen ke Kepala Kantor Wilayah, Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Seksi Kegiatan Kerja, hingga kepada petugas dan narapidana, sehingga informasi dan perintah disalurkan secara sistematis dan terstruktur untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai tujuan.

Gambar 2 Apel Pagi Narapidana Pekerja



Sumber : Dokumentasi Peneliti

2) Kejelasan

Dalam hal kejelasan informasi, ditemukan bahwa pelatihan secara khusus kepada petugas belum pernah dilakukan. Petugas tidak diberikan pembekalan pertanian yang spesifik, karena tugas utama mereka hanya mendampingi dan mengawasi narapidana agar tidak terjadi pelarian dan memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan tertib. Namun demikian, untuk narapidana yang telah lama melaksanakan kegiatan pembinaan, pelatihan telah dilakukan hingga sepuluh kali. Sementara itu, bagi narapidana baru, pelatihan hanya diberikan dua kali, setelah adanya Surat Keputusan hasil sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP). Perbedaan jumlah pelatihan ini menggambarkan bahwa sistem pelatihan bersifat bertahap dan menyesuaikan kondisi individual narapidana.

3) Konsistensi

Indikator konsistensi pada variabel komunikasi bertujuan agar pelaksanaan pembinaan kemandirian bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan berjalan stabil dan tidak menimbulkan kebingungan. Observasi peneliti menunjukkan bahwa Kepala Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam secara konsisten memberikan arahan yang sama kepada seluruh petugas pada apel pagi, begitu pula Kepala Seksi Kegiatan Kerja memberikan instruksi yang konsisten kepada narapidana pada apel pagi di seksi kegiatan kerja agar pembinaan bidang pertanian berjalan baik dan hasilnya tidak sia-sia. Hasil wawancara dengan narasumber 5 mengungkapkan bahwa penyampaian perintah tetap konsisten, meski terkadang prioritas penyelesaian dapat berubah, namun masih dalam lingkup pembinaan kemandirian bidang pertanian. Hal ini diperkuat oleh narasumber 1 yang menjelaskan bahwa arahan yang diteruskan kepada bawahannya selalu sesuai perintah awal, meskipun kadang disesuaikan dengan skala prioritas, seperti ketika sedang menyiapkan lahan untuk menanam kangkung namun diarahkan juga untuk membuat papan penanaman jamur. Berdasarkan temuan tersebut, penyampaian informasi di Lapas Kelas IIA Batam terlaksana secara konsisten dan jelas, sehingga narapidana dapat melaksanakan pembinaan kemandirian bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan dengan efektif, menunjukkan bahwa variabel komunikasi memiliki dampak positif terhadap keberhasilan program.

b. Sumber Daya

1) Staf

Staf merupakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertindak sebagai pelaksana suatu kebijakan. Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Batam, staf yang dimaksud adalah

petugas pembinaan kemandirian bidang pertanian. Berdasarkan pengamatan peneliti melalui observasi langsung, diketahui bahwa petugas tidak melaksanakan pembinaan kemandirian bidang pertanian secara langsung, karena fungsi mereka adalah mendampingi dan mengawasi narapidana, sedangkan pelaksanaan pembinaan kemandirian dilakukan oleh narapidana itu sendiri. Hal ini diperkuat melalui wawancara dengan narasumber 2 yang menyatakan bahwa empat orang petugas ditunjuk untuk melakukan pendampingan dan pengawasan, serta narasumber 3 yang mengonfirmasi jumlah petugas yang terlibat dalam pendampingan dan pengawasan di lapangan adalah empat orang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran petugas lebih bersifat pendampingan dan pengawasan, bukan pelaksanaan langsung pembinaan kemandirian bidang pertanian.

2) Informasi

Berdasarkan teori implementasi, variabel sumber daya dengan indikator informasi terbagi menjadi dua, yaitu informasi mengenai tata cara pelaksanaan kebijakan dan informasi tentang kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, wawancara dengan narasumber 2 menunjukkan bahwa tata cara pelaksanaan pembinaan kemandirian bidang pertanian dimulai dari pelatihan oleh instruktur atau pelatih, penguasaan alur dan teknik kerja, hingga diterapkannya di lapangan dengan pengawasan petugas, yang selanjutnya mencakup proses pengolahan lahan, penanaman bibit seperti kangkung atau bayam, dan panen berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan dapur sebesar 5% (narasumber 3). Sementara itu, mengenai indikator kepatuhan, wawancara dengan narasumber 1 dan narasumber 3 menunjukkan bahwa narapidana secara umum melaksanakan pembinaan kemandirian bidang pertanian sesuai arahan dengan patuh, meskipun semangat mereka terkadang menurun karena kejenuhan, namun petugas pendamping dan pengawas tetap memberikan motivasi agar narapidana kembali semangat dalam melaksanakan pembinaan tersebut.

Gambar 3 Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian



Sumber : Dokumentasi Peneliti

3) Wewenang

Wewenang dapat diartikan sebagai hak atau kekuasaan sah yang dimiliki pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan melalui proses politik. Berdasarkan observasi peneliti, pemberi wewenang pada tingkatan per seksi adalah Kepala Seksi, sedangkan pelaksana wewenang tersebut adalah petugas dan narapidana. Wawancara dengan narasumber 1 selaku pemberi wewenang menunjukkan bahwa penugasan kepada petugas pendamping dan pengawas di lapangan tidak dilakukan melalui nota dinas karena bersifat fleksibel akibat seringnya rolling pegawai oleh Kalapas, sehingga penunjukan dilakukan secara lisan dalam rapat internal seksi kegiatan kerja. Hal ini diperkuat oleh wawancara dengan narasumber 3 yang menyatakan bahwa penunjukan mereka sebagai pendamping dan pengawas dilaksanakan secara internal dan lisan tanpa nota dinas. Dengan

demikian, penunjukan petugas di Lapas Kelas IIA Batam dilakukan secara lisan dan internal untuk menyesuaikan dinamika rotasi pegawai di setiap seksi.

4) Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana dan prasarana yang mendukung implementasi kebijakan, di mana fasilitas yang lengkap dapat memastikan hasil yang maksimal, sedangkan fasilitas yang kurang memadai dapat menghambat atau bahkan menggagalkan pelaksanaan kebijakan. Berdasarkan observasi peneliti, dalam implementasi pembinaan kemandirian bidang pertanian untuk mendukung ketahanan pangan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai, termasuk penggunaan barang bekas yang masih layak pakai, seperti sarana budidaya jamur yang sebelumnya digunakan untuk budidaya maggot. Wawancara dengan narasumber 4 menyatakan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia cukup untuk mendukung kegiatan, sementara narasumber 5 sebagai pengguna menegaskan bahwa perlengkapan seperti traktor, alat cangkul, dan peralatan pertanian lainnya lengkap sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan secara maksimal.

Gambar 4 Sarana dan Prasarana Pembinaan Kegiatan Kemandirian bidang Pertanian



Sumber : Dokumentasi Peneliti

c. Disposisi

1) Efek Disposisi

Efek disposisi merupakan sikap atau perilaku yang dapat menjadi hambatan terhadap implementasi kebijakan apabila pelaksana tidak melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, pengamatan peneliti menunjukkan bahwa sikap dan perilaku narapidana sangat baik dan kooperatif ketika diarahkan untuk melakukan pembinaan kemandirian bidang pertanian. Hal ini terlihat saat peneliti berpartisipasi langsung dalam pendampingan dan pengawasan pembongkaran tempat pembinaan hidroponik yang sebelumnya tidak aktif, di mana narapidana patuh dan dapat diarahkan dengan lancar sesuai arahan Kepala Lembaga. Wawancara dengan narasumber 3 juga menegaskan bahwa narapidana bersikap patuh sehingga pembinaan berjalan lancar, sementara hambatan yang muncul lebih disebabkan oleh faktor alam, seperti curah hujan yang tinggi, yang sulit untuk dikontrol.

2) Pengaturan Birokrasi

Pengaturan birokrasi adalah proses penunjukan dan pengangkatan staf sesuai dengan kemampuan, kapabilitas, dan kompetensinya. Berdasarkan pengamatan peneliti, penunjukan petugas yang melakukan pendampingan dan pengawasan narapidana dalam pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam tidak mempertimbangkan kemampuan dan kompetensi individu, karena di Lapas tersebut

dilakukan rolling atau pertukaran pegawai pada setiap seksi. Wawancara dengan narasumber 3, yang sering mengalami pergantian tugas di seksi kegiatan kerja, menunjukkan bahwa penunjukannya sebagai petugas pendamping dan pengawas tidak didasarkan pada keahlian khusus, melainkan semata-mata karena arahan pimpinan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penunjukan petugas dalam pembinaan kemandirian bidang pertanian tidak sesuai dengan kapabilitas dan kompetensi yang dimiliki.

3) Insentif

Insentif merupakan tambahan biaya yang dapat mendorong pelaksana kebijakan untuk melaksanakan tugas dengan baik. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, secara umum biaya dari produk yang terjual, baik untuk konsumen internal maupun eksternal, masuk ke koperasi dan dibagikan kepada seluruh pegawai. Namun, untuk seksi kegiatan kerja, wawancara dengan narasumber 3 menunjukkan bahwa petugas tidak menerima insentif resmi berupa tunjangan tambahan, melainkan memperoleh uang saku tambahan dari hasil penjualan produk seperti roti, minuman dingin, pembuatan mebel pesanan, dan perbengkelan yang dikelola seksi kegiatan kerja. Berdasarkan hal ini, dapat disimpulkan bahwa petugas menerima insentif tambahan dari hasil penjualan produk yang mereka awasi, sementara variabel disposisi dalam pembinaan kemandirian bidang pertanian juga bermanfaat untuk melihat sikap dan perilaku narapidana, mengidentifikasi hambatan pelaksanaan, menilai penunjukan petugas sesuai kompetensi, serta memberikan insentif sebagai alat pengawasan, sehingga secara keseluruhan berdampak positif terhadap pelaksanaan pembinaan kemandirian.

Gambar 5 Pembinaan yang berada pada Seksi Kegiatan Kerja



Sumber : Dokumentasi Peneliti

d. Struktur Birokrasi

1) Standar Operating Prosederus (SOPs)

Standar Operating Procedures (SOPs) merupakan proses atau aktivitas yang direncanakan agar petugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar atau aturan yang telah ditetapkan. Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, peneliti mengamati bahwa SOPs diterapkan secara praktik, terlihat dari narapidana yang setiap pagi melaksanakan apel, serta menggunakan rompi dan helm saat bekerja di luar, namun peneliti tidak menemukan SOPs tertulis. Wawancara dengan narasumber 1 menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan sesuai SOP, misalnya pengeluaran narapidana menggunakan bon dan pekerjaan di lapangan menggunakan alat keamanan, sementara narasumber 2 menambahkan bahwa SOP mencakup proses pengeluaran dan pengembalian alat, pemberian alat keamanan, serta pengembalian narapidana ke kamar masing-masing dengan pencatatan absensi.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun SOPs diterapkan dalam praktik, belum terdapat dokumen tertulis SOPs untuk implementasi pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lapas Kelas IIA Batam.

2) **Fragmantasi**

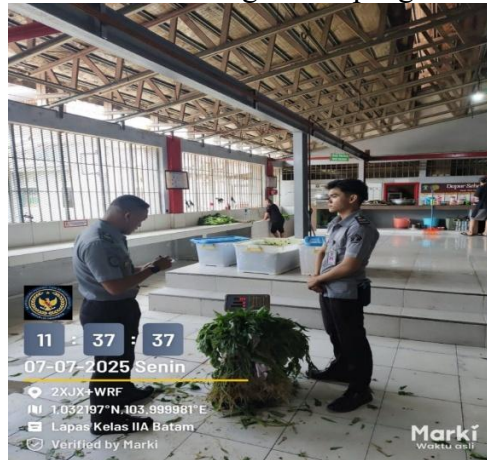
Fragmantasi merupakan pembagian tugas atau tanggung jawab pada petugas yang melaksanakan kegiatan di bidangnya agar implementasi kebijakan dapat lebih efektif. Berdasarkan pengamatan peneliti, petugas yang bertugas dalam pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam memiliki tugas gabungan, yaitu mendampingi dan mengawasi, sementara pembagian tugas di seksi kegiatan kerja mencakup bidang pertanian, perbengkelan, mebel, roti, serta administrasi. Pembagian tugas narapidana juga dilakukan secara spesifik di lapangan, misalnya ada yang fokus pada pembibitan, penyiraman, pencabutan rumput, atau penggemburan tanah, seperti yang dijelaskan narasumber 4. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tugas narapidana dilakukan secara terstruktur di kebun dengan berbagai tanggung jawab. Penerapan variabel struktur birokrasi di Lapas Kelas IIA Batam berdampak positif karena mendorong pembuatan SOP dan memastikan pembagian tugas bagi petugas maupun narapidana berjalan sesuai kesepakatan dalam rapat dinas.

Teori Ketahanan Pangan

a. **Kecukupan Pangan**

Kecukupan pangan merupakan dimensi pertama dalam teori ketahanan pangan yang mengacu pada ketersediaan pangan secara fisik dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan populasi. Pada sejauh mana hasil pertanian mampu memenuhi kebutuhan konsumsi internal warga binaan. Berdasarkan observasi langsung terhadap aktivitas panen di area pertanian Lapas Kelas IIA Batam, diketahui bahwa hasil panen secara rutin diserahkan kepada pihak dapur untuk diolah menjadi makanan sehari-hari bagi para narapidana. Hasil wawancara dengan narasumber juga menguatkan bahwa kegiatan pertanian ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi dan psikologis bagi warga binaan, tetapi juga secara nyata membantu pihak Lapas dalam memenuhi kebutuhan pangan, khususnya sayuran, secara mandiri. Lebih dari itu, kecukupan pangan tidak hanya diukur dari kuantitas, tetapi juga dari kualitas serta kontinuitas hasil pertanian yang dihasilkan. Pemanfaatan hasil panen secara langsung untuk konsumsi menunjukkan optimalisasi sumber daya internal yang berdampak pada efisiensi pengeluaran sekaligus menumbuhkan rasa kepemilikan dan kebanggaan bagi narapidana atas hasil kerja mereka.

Gambar 6 Pengecekan pangan



Sumber : Dokumentasi Peneliti

b. Akses Pangan

Akses pangan adalah suatu cara untuk mendapatkan pangan yang memadai. Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam narapidana mengakses hasil pembinaan kemandirian bidang pertanian pada saat telah diolah menjadi makanan oleh dapur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, hal ini didapatkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti. Program pertanian di Lembaga Pemasyarakatan menjadi sarana penting dalam pemenuhan hak tersebut, di mana narapidana mengelola lahan pertanian, memanen hasilnya, dan menyerahkannya ke dapur untuk diolah menjadi menu harian, sehingga akses pangan mereka terpenuhi melalui mekanisme distribusi internal. Meskipun bersifat tidak langsung, substansi dari akses tersebut tetap terjaga karena narapidana sebagai pelaku produksi juga menjadi penerima manfaat konsumsi. Hubungan timbal balik ini menciptakan sistem tertutup namun produktif, di mana hasil kerja keras kembali kepada mereka dalam bentuk makanan, sekaligus meningkatkan partisipasi aktif dalam kegiatan bermakna yang berkontribusi pada tujuan utama pemasyarakatan, yaitu reintegrasi sosial dan pemberdayaan.

Gambar 6 Pengelolaan Pangan



Sumber : Dokumentasi Peneliti

c. Jaminan

Jaminan pangan yaitu stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara berkelanjutan untuk menghindari situasi rawan pangan. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat kesadaran bahwa program pertanian memiliki potensi besar sebagai penopang jangka panjang kebutuhan pangan, namun realisasinya masih terkendala oleh keterbatasan luas lahan dan efisiensi produksi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis seperti ekspansi melalui penyewaan lahan di luar lingkungan Lapas untuk meningkatkan kapasitas produksi sekaligus melakukan diversifikasi komoditas pertanian. Jaminan ketahanan pangan sangat bergantung pada keberlanjutan kebijakan, dukungan sumber daya, dan perencanaan strategis yang matang. Apabila perluasan lahan dapat diwujudkan, Lapas tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri, tetapi juga menciptakan cadangan pangan sebagai antisipasi kondisi darurat atau gangguan distribusi. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan komitmen jangka panjang agar program pembinaan pertanian tidak sekadar bersifat simbolik, melainkan menjadi solusi nyata dalam mendukung ketahanan pangan di lingkungan pemasyarakatan.

d. Waktu

Waktu dalam konteks ketahanan pangan yang merujuk pada kesinambungan program dari masa ke masa. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa program pertanian di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian dari program prioritas nasional yang langsung dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia. Narasumber menyatakan optimisme bahwa program ini akan terus berlanjut setidaknya selama lima tahun ke depan, dengan proyeksi bahwa dalam dua hingga tiga tahun mendatang hasil pertanian akan mampu menciptakan kestabilan pangan di lingkungan Lapas. Keberlanjutan ini menjadi aspek penting yang membedakan antara program yang bersifat sementara atau proyek sesaat dengan program yang benar-benar terintegrasi dan mengakar dalam sistem kerja institusi, sehingga memiliki dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan pemberdayaan narapidana.

2. Faktor Penghambat Pembinaan Kemandirian Bidang Pertanian Untuk Mendukung Program Ketahanan Pangan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam

Dalam pelaksanaan program pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, hambatan utama yang sering dihadapi adalah faktor alam, khususnya kondisi cuaca ekstrem seperti curah hujan tinggi yang menyebabkan lahan terendam dan risiko gagal panen. Wawancara dengan narasumber 1 menunjukkan bahwa kebijakan program ini diturunkan dari tingkat Menteri hingga Kepala Seksi, namun curah hujan yang deras tetap berdampak langsung pada pengolahan lahan dan masa panen, sehingga tanah sulit digarap dan tanaman berisiko mengalami pembusukan. Meskipun pihak Lapas telah membuat parit kecil sebagai drainase, sistem ini belum cukup efektif menahan volume air saat hujan lebat berkepanjangan. Hambatan fisik ini menegaskan pentingnya perencanaan teknis yang lebih matang, termasuk pembangunan saluran irigasi yang lebih besar atau sistem kontrol air yang efisien, agar kegiatan pertanian tidak sepenuhnya bergantung pada cuaca. Selain itu, gangguan hama tanaman juga menjadi hambatan rutin yang memerlukan penyemprotan pestisida secara berkala, namun efektivitas pengendalian hama tetap terbatas karena keterbatasan sumber daya dan potensi serangan hama bertepatan dengan musim hujan.

Dari sisi manusia, wawancara menunjukkan bahwa sikap dan perilaku narapidana cenderung kooperatif sehingga tidak menjadi hambatan signifikan, meskipun potensi rasa jenuh

atau kurang motivasi tetap bisa muncul jika tidak ada penguatan dan insentif yang memadai. Secara keseluruhan, hambatan dalam pembinaan kemandirian pertanian di Lapas Kelas IIA Batam menekankan perlunya pendekatan multidimensi, yang mencakup faktor alam, infrastruktur, teknik budidaya, serta manajemen sumber daya manusia. Penanganan hambatan harus bersifat proaktif dan terpadu, melalui perencanaan jangka panjang dan kolaborasi lintas sektor, agar program pembinaan produktif ini tidak hanya bertahan tetapi juga berkembang, meningkatkan kemandirian institusi, serta memberdayakan narapidana secara optimal.

KESIMPULAN

1. Implementasi pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam sudah terlaksana dengan cukup baik, meskipun belum sepenuhnya optimal. Program ini mendayagunakan narapidana sebagai subjek pelatihan pertanian untuk menanam komoditas seperti kangkung, yang hasilnya digunakan untuk kebutuhan internal lembaga pemasyarakatan. Proses implementasi melibatkan penyampaian informasi secara berjenjang dari pusat ke daerah dan sampai ke warga binaan, serta pengawasan langsung oleh petugas. Namun, masih terdapat kekurangan dari sisi pelatihan terhadap petugas, karena tidak adanya pelatihan teknis pertanian secara khusus bagi petugas pembina. Pelaksanaan pembinaan kemandirian ini juga telah mendukung dimensi ketahanan pangan, terutama dalam hal kecukupan pangan dan akses pangan. Hasil pertanian narapidana digunakan untuk konsumsi dapur lembaga pemasyarakatan, sehingga membantu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari luar dan memberikan pengalaman nyata kepada narapidana dalam bidang pertanian. Namun, jaminan keberlanjutan/sustainability dan stabilitas hasil pertanian masih menghadapi kendala karena pengelolaan belum sepenuhnya berbasis pada perencanaan jangka panjang.
2. Faktor-faktor penghambat dalam implementasi pembinaan kemandirian bidang pertanian meliputi beberapa hal yakni, kurangnya pelatihan dan kompetensi teknis petugas yang melaksanakan pendampingan dan pengawasan pada pembinaan kemandirian khususnya bidang pertanian, minimnya motivasi dan semangat dari sebagian narapidana yang masih rendah dalam mengikuti kegiatan pertanian, faktor cuaca dan kondisi alam yang tidak menentu menjadi tantangan besar dalam menjaga kontinuitas hasil panen.

Secara keseluruhan, implementasi program ini menunjukkan arah yang positif sebagai bentuk pembinaan kemandirian dan kontribusi terhadap program ketahanan pangan, namun memerlukan dukungan lebih lanjut dari sisi sumber daya manusia, infrastruktur, serta motivasi narapidana.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini penulis memberikan beberapa saran untuk meningkatkan efektivitas pembinaan kemandirian bidang pertanian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Batam, yakni pertama, peningkatan kompetensi petugas melalui pelatihan teknis di bidang pertanian agar pembinaan tidak hanya bersifat pengawasan tetapi juga edukatif dan produktif; kedua, meningkatkan motivasi dan partisipasi narapidana dengan membangun sistem insentif, seperti penghargaan, remisi tambahan, atau sertifikat keterampilan untuk mendukung reintegrasi sosial; ketiga, optimalisasi sarana dan prasarana melalui dukungan pemerintah, termasuk sistem drainase yang baik untuk menjaga keberlanjutan hasil panen; keempat, perluasan skala dan jenis komoditas pertanian agar program tidak terbatas pada tanaman tertentu tetapi juga komoditas bernilai ekonomi tinggi sesuai kondisi lahan dan iklim; kelima, penguatan kerja sama dengan

pihak eksternal seperti dinas pertanian, lembaga pelatihan, perguruan tinggi, atau LSM untuk memperkuat kapasitas program dan membuka peluang pemasaran hasil pertanian; serta keenam, perencanaan berkelanjutan agar program dapat berkontribusi pada stabilitas ketahanan pangan internal dan potensial mendukung kebutuhan eksternal secara bertahap. Dengan upaya perbaikan yang berkelanjutan, pembinaan kemandirian bidang pertanian diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan rutin, tetapi juga menjadi pilar penting dalam rehabilitasi narapidana sekaligus kontribusi nyata Lembaga Pemasyarakatan terhadap ketahanan pangan nasional.

DAFTAR REFERENSI

Buku :

- Agustino, Ph.D., Leo (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi ke-2). Bandung: CV. Alfabeta.
- Maxwell, S., & Frankenberg, T. (1992). *Household Food Security : Concepts, Indicators, Measurements*. Technical Review, p. 280.

Karya Ilmiah :

- Ilham, A. R. (2020). Sejarah Dan Perkembangan Konsep Kependidikan. *Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 5(1), 5. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis> p-ISSN
- Maxwell, S., & R. Frankenberg, T. (1992). *Household Food Security: Concepts, Indicators, Measurements*. In Technical Review (hal. 280).
- Pagau, R. M., Kimbal, M., & Kumayas, N. (2018). Efektivitas Pembinaan Warga Binaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Manado. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 4–5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21163/20872>
- Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, 13(1), 35–48. <https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357>
- Saliem, H. . & A. M. (2016). *View of KETAHANAN PANGAN KELUARGA PESER...*.pdf (hal. 14).
- Sulaiman, A. A., Simatupang, P., Kariyasa, K., Subagyo, K., Las, I., Jamal, E., Hermanto, Syahyuti, Sumaryanto, & Suwandi. (2017). *Menjadi Lumbung Pangan Dunia 2045* (Nomor 1).

Peraturan :

- Republik Indonesia (2022). *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.
- Republik Indonesia (2012). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan*.
- Republik Indonesia (1999). *Peraturan Pemerintah No. 31 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan*.